



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BEDAH BUKU SERI II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan bedah buku seri II pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Panitia Pelaksana Bedah Buku Seri II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSAN BEDAH BUKU SERI II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Bedah Buku Seri II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Bedah Buku Seri II, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah: memberikan izin, arahan strategis, dan dukungan penuh terhadap jalannya acara;
 2. Penanggungjawab: mengawasi kelancaran acara dan koordinasi

antar ini secara keseluruhan;

3. Ketua Pelaksana: memimpin jalannya kepanitiaan, memimpin rapat koordinasi, serta bertanggung jawab penuh atas suksesnya acara;
4. Sekretaris: mengurus administrasi, proposal, surat menyurat, dan *Terms of Reference* (TOR); dan
5. Anggota:
 - a. aktif hadir dalam rapat persiapan panitia;
 - b. menyelesaikan pekerjaan sesuai bidang yang ditentukan;
 - c. memberi tahu Ketua panitia atau Penanggungjawab jika ada masalah di lapangan; dan
 - d. membantu anggota panitia lain saat hari pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2/659445/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
BEDAH BUKU SERI II KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.

PANITIA PELAKSANA BEDAH BUKU SERI II KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya	Ketua	Pengarah
2.	Wa Ode lilis Widya Ningsih	Anggota	Pengarah
3.	La Ode Ngkumabusi	Anggota	Pengarah
4.	La Tasman	Anggota	Pengarah
5.	Alimudin	Anggota	Pengarah
6.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Sarus	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Wa Ode Muliati Hariki	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris/Anggota
9.	Sitti Amrana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	Andi Arwin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	La Ode Abdul Wahab	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	La Ode Eti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Sawaluddin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	La Jana	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Erah Rachman	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
16.	Wa Ode Rahmawati	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
17.	Ilman Samhabib	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Arianto Pratama	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Anita	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
18.	Muhammad Nurul Fikry Ramadhan Armin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
19.	Yoan Pattiasina	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20.	Wa Ode Dwi Andriyani Safitri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
21.	Ali Sahidin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22.	Bahar Arifin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23.	Muhidin Sam Mongkito	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
24.	Ratriyani	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
25.	Memed	Operator Layanan Operasional	Anggota
26.	Darwis	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
27.	Irvan Wahyuddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
28.	Irwan	Operator Layanan Operasional	Anggota
29.	La Ode Amrin	Operator Layanan Operasional	Anggota
30.	Ardy Hardiman	Operator Layanan Operasional	Anggota
31.	Abdul Rajab	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32.	Alimin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum.



SARUS